



**PUTUSAN**

Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Berty Aryanto Bin Isudarto Alm
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 49/17 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tambas Rt. 001 Rw. 08 Kel. Kismoyoso Kec. Ngemplak Sawahan Kab. Boyolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ngadiyono Bin Marno Alm
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 49/5 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pondok Rt. 04 Rw.06 Kel. Tambakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 3.**

1. Nama lengkap : Sugiyo Bin Karjan Kartosuwiryo Alm
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 9 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Mendungsari Rt.04 Rw.03 Kel. Gondangrejo Kec. Bulurejo Kab. Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Sutoyo Bin Joyo Harjono
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 72/15 September 1950
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lombo Batang Dalam 06 No.03 RT.01/RW.22  
Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Heri Sutono Bin Tohit Alm
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 50/31 Desember 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Purwosari RT.02 RW.014 Kel. Purwosari Kec.  
Laweyan Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / buruh

Para Terdakwa ditangkap tanggal 20 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sidang didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama 1. Dr.Hotman P.D Sitompoel, SH.M.Hum. 2. Ditho Hasian F.Sitompol, SH.LIM, 3. Andar Benala Lumbanraja, SH. 4. Christian Tarihoran, SH. 5. Williem L. Nainggolan, SH. 6. Mulyadi Sihombing, SH. Advokat dan Pembela Umum pada

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Surakarta beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 5 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa No. 48 / SK / LBH. MS .SOC /X/2022, tanggal 31 Oktober 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Berty Aryanto Bin Isudarto (Alm)**, Terdakwa II **Ngadiyono Bin Marno (Alm)**, Terdakwa III **Sugiyono Bin Karjan Kartosuwiryo (Alm)**, Terdakwa IV **Sutoyo Bin Joyo Harjono**, dan Terdakwa V **Heri Sutono Bin Tohit (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "**Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi**", sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Berty Aryanto Bin Isudarto (Alm)**, Terdakwa II **Ngadiyono Bin Marno (Alm)**, Terdakwa III **Sugiyono Bin Karjan Kartosuwiryo (Alm)**, Terdakwa IV **Sutoyo Bin Joyo Harjono**, dan Terdakwa V **Heri Sutono Bin Tohit (Alm)** dengan pidana penjara masing - masing selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan 2 (dua) lembar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya dan perjudian tersebut dilakukan hanya untuk mengisi waktu luang pada waktu itu saja;
2. Bahwa para terdakwa bersikap kooperatif, sopan, dan tidak menghambat jalannya proses pemeriksaan perkara a quo;
3. Bahwa para terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana apapun sebelumnya;
4. Bahwa para terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa / Penasehat Hukum para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Berty Aryanto Bin Isudarto (Alm), Terdakwa II Ngadiyono Bin Marno (Alm), terdakwa III Sugiyo Bin Karjan Kartosuwiryo (Alm), terdakwa IV Sutoyo Bin Joyo Harjono dan terdakwa V Heri Sutono Bin Tohit (Alm) bersama dengan saksi Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo Anak dari Sugiyarto (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di Area Taman Monumen 45 Kelurahan Setabelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 16.10 Wib bertempat di area Taman Monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Terdakwa I Berty Aryanto Bin Isudarto (Alm), Terdakwa II Ngadiyono Bin Marno (Alm), terdakwa III Sugiyo Bin Karjan Kartosuwiryo (Alm), terdakwa IV Sutoyo Bin Joyo Harjono dan terdakwa V Heri Sutono Bin Tohit (Alm) telah ikut dalam permainan judi jenis judi dadu atau sebagai pemasang, dengan menggunakan aplikasi "Hilo" yang menggunakan sarana Handphone Android merk VIVO warna biru milik saksi Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo yang berperan sebagai bandarnya ;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara yaitu saksi Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo sebagai bandar membuka handphone yang sebelumnya telah mendownload aplikasi permainan Hilo" melalui Playstore yang berisi game / permainan dadu dengan gambar 3 (tiga) buah dadu, Kemudian tiap – tiap pemain sebelumnya menaruh uang sebagai taruhan yang sudah disepakati sebelumnya yaitu untuk taruhan minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal taruhan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan cara untuk uang taruhan diletakkan sebelah kanan bandar dengan pilihan angka "Kecil" yaitu total nilai dari ketiga dadu dalam permainan "Hilo" tersebut sesuai mata pada dadu 3 sampai dengan 10, sedangkan untuk pasang uang taruhan disebelah kiri bandar dengan pilihan angka "Besar" nilai 11 sampai dengan 17 mata dadu, selanjutnya setelah saksi Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo mengguncang handphone dan keluar angka dari 3 buah mata dadu kemudian tinggal dijumlahkan mata dadu yang keluar tersebut, selanjutnya saksi Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo sebagai bandar tinggal mengambil uang taruhan / dipasang oleh para terdakwa / pemasang ;
- Bahwa untuk pembayaran apabila keluar mata dadu dengan jumlah Besar atau Kecil sesuai hasil pemasang maka saksi Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo membayar kepada pemasang / pemain sebesar taruhan yang dipasangkan, misalnya taruhannya memasang Rp. 5.000,- (lima ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka saksi Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo harus membayarkan satu kali lipat dan pemasang mendapat total Rp. 10.000,- (sepuluh juta rupiah) atau apabila ada pemasang yang menang saksi Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo akan membayarkan sesuai dengan nilai uang yang dipasang sebagai taruhannya ;

- Kemudian sekitar pukul 16.30 Wib. saksi Eko Yulianto, saksi Teguh Purwanto dan saksi Miftah Hermawan, SH bersama rekan tim resmob Polresta Surakarta yang sedang melaksanakan patroli mobile dan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo yang berkumpul di area Taman Monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta dengan memegang uang ditangannya dan menaruh uang sebagai taruhan, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Surakarta untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan para terdakwa tersebut dilakukan ditempat umum yang bisa dilihat orang umum dan sifatnya hanya untung-untungan belaka serta dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Berty Aryanto Bin Isudarto (Alm), Terdakwa II Ngadiyono Bin Marno (Alm), terdakwa III Sugiyo Bin Karjan Kartosuwiryo (Alm), terdakwa IV Sutoyo Bin Joyo Harjono dan terdakwa V Heri Sutono Bin Tohit (Alm) bersama dengan saksi Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo Anak dari Sugiyarto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di Area Taman Monumen 45 Kelurahan Setabelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 16.10 Wib bertempat di area Taman Monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Terdakwa I

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berty Aryanto Bin Isudarto (Alm), Terdakwa II Ngadiyono Bin Marno (Alm), terdakwa III Sugiyo Bin Karjan Kartosuwiryo (Alm), terdakwa IV Sutoyo Bin Joyo Harjono dan terdakwa V Heri Sutono Bin Tohit (Alm) telah ikut dalam permainan judi jenis judi dadu atau sebagai pemasang, dengan menggunakan aplikasi "Hilo" yang menggunakan sarana Handphone Android merk VIVO warna biru milik saksi Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo yang berperan sebagai bandarnya ;

- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara yaitu saksi Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo sebagai bandar membuka handphone yang sebelumnya telah mendownload aplikasi permainan Hilo" melalui Playstore yang berisi game / permainan dadu dengan gambar 3 (tiga) buah dadu, Kemudian tiap – tiap pemain sebelumnya menaruh uang sebagai taruhan yang sudah disepakati sebelumnya yaitu untuk taruhan minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal taruhan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan cara untuk uang taruhan diletakkan sebelah kanan bandar dengan pilihan angka "Kecil" yaitu total nilai dari ketiga dadu dalam permainan "Hilo" tersebut sesuai mata pada dadu 3 sampai dengan 10, sedangkan untuk pasang uang taruhan disebelah kiri bandar dengan pilihan angka "Besar" nilai 11 sampai dengan 17 mata dadu, selanjutnya setelah saksi Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo mengguncang handphone dan keluar angka dari 3 buah mata dadu kemudian tinggal dijumlahkan mata dadu yang keluar tersebut, selanjutnya saksi Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo sebagai bandar tinggal mengambil uang taruhan / dipasang oleh para terdakwa / pemasang ;
- Bahwa untuk pembayaran apabila keluar mata dadu dengan jumlah Besar atau Kecil sesuai hasil pemasang maka saksi Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo membayar kepada pemasang / pemain sebesar taruhan yang dipasangkan, misalnya taruhannya memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka saksi Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo harus membayarkan satu kali lipat dan pemasang mendapat total Rp. 10.000,- (sepuluh juta rupiah) atau apabila ada pemasang yang menang saksi Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo akan membayarkan sesuai dengan nilai uang yang dipasang sebagai taruhannya ;
- Kemudian sekitar pukul 16.30 Wib. saksi Eko Yulianto, saksi Teguh Purwanto dan saksi Miftah Hermawan, SH bersama rekan tim resmob Polresta Surakarta yang sedang melaksanakan patroli mobile dan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, melakukan



penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo yang berkumpul di area Taman Monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta dengan memegang uang ditangannya dan menaruh uang sebagai taruhan, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Surakarta untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan para terdakwa tersebut dilakukan ditempat umum yang bisa dilihat orang umum dan sifatnya hanya untung-untungan belaka serta dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Miftah Hermawan, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa sebagai penangkap para terdakwa perjudian jenis dadu dengan menggunakan alat handphone melalui aplikasi HILO (game dadu) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib ada di area taman monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan tim resmob sedang melaksanakan patroli mobile dan mendapatkan informasi bahwa ada sekumpulan orang yang diduga sedang bermain judi ada di area Taman Monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan disekitar area taman monumen 45 ;
- Bahwa sewaktu melakukan penyelidikan didapati ada sekumpulan orang sekitar 6 (enam) orang salah satunya memegang handphone dan ada 5 (lima) orang yang berkumpul dengan memegang uang ditangannya dan menaruh uang taruhan ada di kursi taman ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mendekati dan salah satu pemain mengetahui kedatangan saksi bersama tim hendak melarikan diri dan langsung orang yang ada disekitar tempat bermain judi di area taman diamankan oleh saksi bersama tim ;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan 6 (enam) orang yang diduga melakukan judi dadu, ditemukan uang taruhan yang dipegang oleh salah satu orang yang diketahui bernama saksi RANY alias RONI HARTOPO sebesar Rp. 345.000,- dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru tua ;
- Bahwa kemudian dari 6 (enam) orang diduga pelaku perjudian diantaranya terdakwa BERTY ARYANTO, terdakwa SUGIYO, terdakwa NGADIYONO, terdakwa SUTOYO, terdakwa HERI SUTONO, terdakwa RANY OEI LIAN ING ALIAS RONI HARTOPO, diamankan dan dibawa ke kantor Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa dari hasil interogasi 5 (lima) orang terdakwa diketahui sebagai pemasang dan saksi RANY alias RONI HARTOPO adalah sebagai bandarnya dan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan alat handphone merk VIVO warna biru tua melalui aplikasi HILO (game dadu) dan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa untuk 5 (lima) orang terdakwa sebagai pemasang atau menggunakan uang bertaruh judi dadu ;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa, saksi RANY alias RONI HARTOPO yang berperan sebagai bandar untuk judi dadu menggunakan handphone melalui aplikasi HILO tersebut dilakukan dengan cara yaitu bandar memegang handphone dengan membuka aplikasi HILO (game dadu) dengan cara mengguncang handphone untuk membuka ketiga mata dadu di game aplikasi HILO, untuk pemasangan taruhan uang di sebelah kanan bandar untuk pasangan "KECIL" terdapat 3 dadu dengan nilai terdiri dari 3 mata dadu s/d 10 mata dadu dan untuk sebelah kiri bandar untuk pasangan "BESAR" terdiri dari 11 mata dadu s/d 17 mata dadu ;
- Bahwa untuk kesepakatan pemain untuk pasangan taruhan minimal Rp. 5.000,- dan maksimal taruhan Rp. 20.000,- ;
- Bahwa lokasi untuk bermain judi jenis dadu ada di area taman monumen 45 tersebut dalam area terbuka dapat dilihat orang umum dan dilalui orang umum ;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dan judi tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan melanggar hukum

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Teguh Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi lalu keterangan saksi dituangkan didalam BAP dan hasilnya setelah saksi selesai membaca tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi sebagai penangkap para terdakwa perjudian jenis dadu dengan menggunakan alat handphone melalui aplikasi HILO (game dadu) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib ada di area taman monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan tim resmob sedang melaksanakan patroli mobile dan mendapatkan informasi bahwa ada sekumpulan orang yang diduga sedang bermain judi ada di area Taman Monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan disekitar area taman monumen 45 ;
- Bahwa sewaktu melakukan penyelidikan didapati ada sekumpulan orang sekitar 6 (enam) orang salah satunya memegang handphone dan ada 5 (lima) orang yang berkumpul dengan memegang uang ditangannya dan menaruh uang taruhan ada di kursi taman ;
- Bahwa selanjutnya mendekat dan salah satu pemain mengetahui kedatangan saksi bersama tim hendak melarikan diri dan langsung orang yang ada disekitar tempat bermain judi di area taman diamankan oleh saksi bersama tim ;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan 6 (enam) orang yang diduga melakukan judi dadu, ditemukan uang taruhan yang dipegang oleh salah satu orang yang diketahui bernama saksi RANY alias RONI HARTOPO



sebesar Rp. 345.000,- dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru tua ;

- Bahwa kemudian dari 6 (enam) orang diduga pelaku perjudian diantaranya terdakwa BERTY ARYANTO, terdakwa SUGIYO, terdakwa NGADIYONO, terdakwa SUTOYO, terdakwa HERI SUTONO, terdakwa RANY OEI LIAN ING ALIAS RONI HARTOPO, diamankan dan dibawa ke kantor Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa dari hasil interogasi 5 (lima) orang terdakwa diketahui sebagai pemasang dan saksi RANY alias RONI HARTOPO adalah sebagai bandarnya dan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan alat handphone merk VIVO warna biru tua melalui aplikasi HILO (game dadu) dan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa untuk 5 (lima) orang terdakwa sebagai pemasang atau menggunakan uang bertaruh judi dadu ;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa, saksi RANY alias RONI HARTOPO yang berperan sebagai bandar untuk judi dadu menggunakan handphone melalui aplikasi HILO tersebut dilakukan dengan cara yaitu bandar memegang handphone dengan membuka aplikasi HILO (game dadu) dengan cara mengguncang handphone untuk membuka ketiga mata dadu di game aplikasi HILO, untuk pemasangan taruhan uang di sebelah kanan bandar untuk pasangan "KECIL" terdapat 3 dadu dengan nilai terdiri dari 3 mata dadu s/d 10 mata dadu dan untuk sebelah kiri bandar untuk pasangan "BESAR" terdiri dari 11 mata dadu s/d 17 mata dadu ;
- Bahwa untuk kesepakatan pemain untuk pasangan taruhan minimal Rp. 5.000,- dan maksimal taruhan Rp. 20.000,- ;
- Bahwa lokasi untuk bermain judi jenis dadu ada di area taman monumen 45 tersebut dalam area terbuka dapat dilihat orang umum dan dilalui orang umum;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dan judi tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan melanggar hukum.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Eko Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi sebagai penangkap para terdakwa perjudian jenis dadu dengan menggunakan alat handphone melalui aplikasi HILO (game dadu) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib ada di area taman monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan tim resmob sedang melaksanakan patroli mobile dan mendapatkan informasi bahwa ada sekumpulan orang yang diduga sedang bermain judi ada di area Taman Monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan disekitar area taman monumen 45 ;
- Bahwa sewaktu melakukan penyelidikan didapati ada sekumpulan orang sekitar 6 (enam) orang salah satunya memegang handphone dan ada 5 (lima) orang yang berkumpul dengan memegang uang ditangannya dan menaruh uang taruhan ada di kursi taman ;
- Bahwa selanjutnya mendekat dan salah satu pemain mengetahui kedatangan saksi bersama tim hendak melarikan diri dan langsung orang yang ada disekitar tempat bermain judi di area taman diamankan oleh saksi bersama tim ;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan 6 (enam) orang yang diduga melakukan judi dadu, ditemukan uang taruhan yang dipegang oleh salah satu orang yang diketahui bernama saksi RANY alias RONI HARTOPO sebesar Rp. 345.000,- dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru tua ;
- Bahwa kemudian dari 6 (enam) orang diduga pelaku perjudian diantaranya terdakwa BERTY ARYANTO, terdakwa SUGIYO, terdakwa NGADIYONO, terdakwa SUTOYO, terdakwa HERI SUTONO, terdakwa RANY OEI LIAN ING ALIAS RONI HARTOPO, diamankan dan dibawa ke kantor Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa dari hasil interogasi 5 (lima) orang terdakwa diketahui sebagai pemasang dan saksi RANY alias RONI HARTOPO adalah sebagai bandarnya dan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt



alat handphone merk VIVO warna biru tua melalui aplikasi HILO (game dadu) dan uang sebagai taruhannya ;

- Bahwa untuk 5 (lima) orang terdakwa sebagai pemasang atau menggunakan uang bertaruh judi dadu ;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa, saksi RANY alias RONI HARTOPO yang berperan sebagai bandar untuk judi dadu menggunakan handphone melalui aplikasi HILO tersebut dilakukan dengan cara yaitu bandar memegang handphone dengan membuka aplikasi HILO (game dadu) dengan cara mengguncang handphone untuk membuka ketiga mata dadu di game aplikasi HILO, untuk pemasangan taruhan uang di sebelah kanan bandar untuk pasangan "KECIL" terdapat 3 dadu dengan nilai terdiri dari 3 mata dadu s/d 10 mata dadu dan untuk sebelah kiri bandar untuk pasangan "BESAR" terdiri dari 11 mata dadu s/d 17 mata dadu ;
- Bahwa untuk kesepakatan pemain untuk pasangan taruhan minimal Rp. 5.000,- dan maksimal taruhan Rp. 20.000,- ;
- Bahwa lokasi untuk bermain judi jenis dadu ada di area taman monumen 45 tersebut dalam area terbuka dapat dilihat orang umum dan dilalui orang umum;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dan judi tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan melanggar hukum.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Agus Sugiyanto Als Jon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa 6 orang tersebut melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan aplikasi Handphone dengan cara adalah sebagai berikut :
- Bandar menggunakan Handphone dengan memiliki fasilitas sudah mendownload Aplikasi permainan dadu ;
- Setelah diguncang bandar para pemasang dipersilahkan memasang jumlah taruhannya berupa uang dengan pilihan disebelah kanan bandar

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt



yang memilih nomor kecil dan sebelah kiri bandar yang memilih nomor besar ;

- Setelah para pemasang sedang melakukan pemasangan uang kemudian bandar memencet handphon untuk membuka dadu yang melalui aplikasi tersebut ;
- Kemudian bagi pemasang yang sesuai dengan tebakan sesuai seperti diaplikasi handphone tersebut maka dinyatakan menang dan mendapat bayaran dari bandar sesuai dengan jumlah uang yang dipasang, bagi pemasang yang tebakanya tidak sesuai maka dinyatakan kalah dan uang pasangan tersebut diambil oleh bandar ;
- Sistem permainan judi jenis dadu melalui aplikasi Handphone tersebut adalah untung – untungan dan terdiri dari ada bandar dan ada pemasang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai juru parkir di area Taman Monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta tersebut mulai dari pukul 08.00 Wib s/d 21.00 Wib ;
- Bahwa saksi melihat 6 orang yang saat sekarang ini diamankan di Polresta Surakarta tersebut diatas melakukan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan handphone di lokasi tersebut sekira pukul 16.15 Wib ;
- Bahwa dari 6 orang yang bermain judi tersebut datang dengan cara bertahap dan tidak secara bersamaan. Dan saksi tidak mengetahui secara persis karena pada saat kejadian penangkapan saksi sempat meninggalkan area taman monumen 45 pulang kerumah untuk makan dan baru kembali kelokasi untuk bekerja sebagai juru parker ;
- Bahwa posisi Bandar duduk diatas batu dan menghadap keutara sedangkan sebagain pemasang ada yang menghadap ketimur dan ada juga yang menghadap kebarat ;
- Bahwa saksi baru melihat dan mengetahui 6 orang tersebut baru sekali ini melakukan perjudian dilokasi Taman Monumen 45 Kel. Setabelan ;
- Bahwa untuk tempat bermain judi jenis dadu yang terjadi di area taman monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta tersebut, pada saat penangkapan situasi cahaya masih terang terjadi pkl 16.30 wib dan diarea taman tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum dan dilewati orang umum sehingga dapat dilihat oleh orang umum.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi ditangkap karena menyelenggarakan perjudian jenis dadu dengan menggunakan alat handphone merk VIVO warna melalui aplikasi HILO dengan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa saksi berperan sebagai bandar dalam perjudian jenis dadu dan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib ada di area taman monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa Saksi ditangkap sedang memegang handphone pada saat mengguncang aplikasi HILO atau dadu dengan handphone ;
- Bahwa uang yang menjadi taruhannya untuk judi dadu tersebut dan yang ikut memasang taruhan uang dalam permainan judi dadu tersebut berjumlah 5 (lima) orang diantaranya adalah terdakwa HERI SUTONO, terdakwa SUTOYO, terdakwa NGADIYONO, terdakwa BERTY ARYANTO dan terdakwa SUGIYO ;
- Bahwa taruhan yang dipasangkan sebagai bandar menentukan jumlah taruhan yang dipasangkan ditentukan minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sudah ditentukan maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kali pemasangan atau guncang atau bukaan dadu melalui aplikasi di Handphone Android merk VIVO warna biru tua ;
- Bahwa Handphone merk VIVO warna hitam yang dipergunakan untuk judi dadu tersebut adalah handphone milik saksi ;
- Bahwa pada saat ditangkap uang modal saksi tinggal Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan untuk kemenangan saksi sejumlah Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang diamankan oleh petugas sewaktu saksi ditangkap diarea Taman Monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta tersebut sebesar Rp. 345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi baru sekali ini melakukan permainan dan sebagai bandar judi jenis dadu menggunakan aplikasi handphone Android dengan nama aplikasi HILO ;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi ditangkap oleh petugas polisi handphone merk VIVO yang saksi pergunakan untuk bermain judi jenis dadu melalui aplikasi HILO saksi pegang ditangan kanan dan untuk uang sebesar Rp. 345.000,- juga posisi saksi pegang ;
- Bahwa sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru tua dan uang tunai sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar Rp. 100.000,-, 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tersebut benar diamankan dari saksi sewaktu saksi ditangkap oleh petugas dan untuk kepemilikannya benar diakui saksi ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara saksi sebagai bandar membuka handphone merk VIVO milik saksi yang sebelumnya sudah saksi download aplikasi permainan HILO melalui Playstore, yang berisi game / permainan dadu dengan gambar 3 (tiga) buah dadu ;
- Kemudian cara memainkannya tiap – tiap pemain sebelumnya menaruh uang sebagai taruhan yang sudah disepakati sebelumnya yaitu untuk taruhan minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal taruhan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan cara untuk uang taruhan diletakkan sebelah kanan saksi (bandar) dengan pilihan angka “KECIL” yaitu total nilai dari ketiga dadu dalam permainan HILO tersebut sesuai mata pada dadu 3 – 10, sedangkan untuk pasang uang taruhan di sebelah kiri saksi (bandar) dengan pilihan angka “BESAR” nilai 11 sampai dengan 17 mata dadu, selanjutnya setelah saksi mengguncang handphone saksi dan keluar angka dari 3 buah mata dadu kemudian tinggal dijumlahkan mata dadu yang keluar melalui handphone milik saksi tersebut, selanjutnya saksi sebagai bandar perjudian dadu tersebut tinggal mengambil uang yang ditaruh /dipasang oleh para pemain ;
- Bahwa apabila keluar mata dadu dengan jumlah BESAR atau KECIL sesuai hasil pemasangan maka saksi wajib membayar kepada pemasang sebagai sebesar taruhan yang dipasangkan. Misal taruhannya Rp. 5.000,- maka saksi harus membayarkan 1X lipat dan pemasang mendapatkan Rp. 5.000,-.
- Bahwa saksi baru sekali ini menyelenggarakan perjudian jenis dadu dengan menggunakan handphone melalui aplikasi HILO di area Taman Monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta dan saksi

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru mulai memainkan permainan dadu tersebut sekitar pukul 16.10 Wib kemudian tidak lama sekitar pukul 16.30 Wib ;

- Bahwa seingat saksi sudah dilakukan 5 (lima) kali putaran atau pemasangan uang taruhan dengan cara saksi mengguncang handphone saksi untuk mengubah nilai mata dadu dalam permainan judi dadu HILO ;
- Bahwa saksi membawa uang modal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk uang hasil kemenangan yang saksi dapatkan sebagai bandar sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa tempat saksi menyelenggarakan perjudian dadu tersebut adalah tempat umum dan dapat dilalui orang dan dilihat orang umum ;
- Bahwa judi dadu saksi sebagai bandarnya tersebut sifatnya untung – untungan, bisa kalah juga bisa menang ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyelenggarakan jenis dadu tersebut dengan maksud untuk iseng dan tidak digunakan sebagai mata pencaharian dan tidak ada ijinnya;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Berty Aryanto Bin Isudarto (Alm)**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan Perjudian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.30 Wib di area Taman Monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa Perjudian tersebut judi jenis dadu dan yang melakukan perjudian adalah terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang lainnya yaitu Terdakwa RONI (Bandar), terdakwa HERI SUTONO, terdakwa SUTOYO, terdakwa SUGIYO, terdakwa BERTI ARYANTO, terdakwa NGADIYONO ;
- Bahwa dalam perjudian dadu tersebut terdakwa berperan sebagai pemasang, yaitu orang yang menebak mata dadu dengan menggunakan HandPhone milik Bandar yang bernama terdakwa RONI ;
- Bahwa setahu terdakwa Bandar dadu tersebut bernama RONI alamat gading permai Grogol Sukoharjo. Terdakwa sebelumnya dengan Bandar terdakwa RONI belum kenal kemudian baru tau setelah diamankan di kantor Polisi bernama RONI ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan perjudian dadu menggunakan HandPhone adalah Bandar membuka HandPhonena dan untuk yang ditebak hanya besar dan kecil saja, untuk yang memasang disebelah kanan Bandar adalah BESAR yaitu untuk total tiga buah dadu tersebut lebih dari 10. Kemudian untuk Pilihan angka KECIL yaitu taruhannya diletakkan sebelah kiri Bandar adalah nilai jumlah dari tiga buah dadu tersebut dibawah kurang dari 10 ;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan ditempat kejadian / taman banjarari tersebut sudah kalah Rp. 10.000,-. Pada saat memasang untuk pasangan terdakwa sebesar Rp.10.000,- Kemudian datang pihak kepolisian kemudian uang terdakwa sejumlah RP.10.000,- tersebut diamankan oleh Petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa diarea taman monumen 45 tersebut awalnya hanya melihat kemudian terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 10.000,- mencoba peruntungan sewaktu sudah meletakkan uang taruhan langsung ditangkap oleh petugas polisi berpakaian preman ;
- Bahwa Tempat kejadian tersebut terletak Pinggir jalan raya ditaman area monumen 45 setabelan Banjarsari Surakarta ditempat terbuka ada sinar matahari bisa dilihat oleh orang yang lewat ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ikut memasang taruhan judi dadu dengan menggunakan handphone melalui aplikasi HILO yang diselenggarakan oleh terdakwa RONI ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menyelenggarakan judi jenis dadu dengan menggunakan handphone melalui aplikasi HILO di area Taman Monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut, yang menyelenggarakan adalah terdakwa RONI dengan menggunakan handphone sebagai alatnya melalui aplikasi HILO dan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa sewaktu terdakwa ikut memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- tersebut terdakwa tidak tahu mata dadu yang keluar karena sudah terburu ditangkap oleh petugas Polisi ;
- Bahwa judi jenis dadu dengan menggunakan handphone melalui aplikasi HILO tersebut atas inisiatif sendiri – sendiri dan terdakwa awalnya hanya melihat kemudian ikut memasang taruhan uang ;
- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- 2. Terdakwa Ngadiyono Bin Marno (Alm), menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa terdakwa membenarkan semua isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan ;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan Perjudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.30 Wib di area Taman Monumen 45 Setebelan Banjarsari Kota Surakarta ;
  - Bahwa Perjudian tersebut judi jenis dadu dan yang melakukan perjudian adalah terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang lainnya yaitu RONI (Bandar), terdakwa HERI SUTONO, terdakwa SUTOYO, terdakwa SUGIYO, terdakwa BERTI ARYANTO, NGADIYONO (terdakwa sendiri) ;
  - Bahwa dalam perjudian dadu tersebut terdakwa berperan sebagai pemasang yaitu orang yang menebak mata dadu dengan menggunakan HandPhone milik Bandar yang bernama terdakwa RONI ;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya dengan Bandar yaitu terdakwa RONI belum kenal kemudian baru tau setelah diamankan ;
  - Bahwa Cara melakukan perjudian dadu menggunakan HandPhone adalah Bandar membuka HandPhonanya dan untuk yang ditebak hanya besar dan kecil saja. Untuk yang memasang disebelah kanan Bandar adalah BESAR yaitu untuk total tiga buah dadu tersebut lebih dari 10, kemudian untuk Pilihan angka KECIL yaitu taruhannya diletakkan sebelah kiri Bandar adalah nilai jumlah dari tiga buah dadu tersebut di bawah kurang dari 10.
  - Dan saat terdakwa diamankan ada ditempat tersebut saat itu terdakwa sudah kalah Rp. 20.000,-. Pada saat memasang untuk pasangan terdakwa sebesar Rp.5.000,-, Kemudian datang pihak kepolisian kemudian mengamankan terdakwa dan teman lainnya ;
  - Bahwa sewaktu terdakwa dan teman – temannya digerebek Polisi, terdakwa sedang memperhatikan permainan dadu tersebut kemudian memasangkan uang terdakwa dan teman – teman terdakwa yang lain juga sedang memasangkan uangnya namun terdakwa tidak ingat mata berapa yang dipasang ;
  - Bahwa dalam perjudian dadu tersebut, terdakwa menggunakan taruhan berupa uang tunai ;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru pertama kali ikut memasang taruhan judi dadu dengan menggunakan handphone melalui aplikasi HILO yang diselenggarakan oleh terdakwa RONI ;
  - Bahwa terdakwa baru pertama kali menyelenggarakan judi jenis dadu dengan menggunakan handphone melalui aplikasi HILO di area Taman Monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;
  - Bahwa terdakwa menggunakan modal uang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan telah kalah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan perjudian dadu ditempat yang sama, baru sekali kemudian ditangkap oleh Petugas kepolisian ;
  - Bahwa tempat kejadian tersebut terletak Pinggir jalan raya ditaman area Monumen 45 Setabelan Banjarsari Kota Surakarta ditempat terbuka bisa dilihat oleh orang yang lewat ;
  - Bahwa sebelumnya terdakwa mengerti akan hal tersebut perjudian jenis dadu merupakan perbuatan pidana yang dapat di Hukum karena melanggar Peraturan Undang Undang ;
  - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa saat melakukan perjudian dadu hanyalah untuk iseng – iseng saja dan siapa tahu terdakwa dapat menang dan mendapatkan uang ;
  - Bahwa dalam perjudian dadu tersebut, terdakwa belum tentu menang karena terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut hanya untung – untungan siapa tahu terdakwa menang dan mendapatkan uang ;
  - Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut menggunakan alat berupa : HandPhone milik Bandar terdakwa RONI dan uang tunai ;
  - Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sudah memasang judi dadu tersebut sebanyak 4 kali dan kalah ;
  - Bahwa dalam bermain judi dadu tersebut besaran uang yang terdakwa pertaruhkan yaitu Rp. 5.000,- dan terdakwa pasangkan dipilihan Kecil dan besar namun kalah ;
  - Bahwa pembayarannya apabila terdakwa menang mendapat sesuai dengan uang yang terdakwa pasangkan ;
  - Bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
3. Terdakwa Sugiyo Bin Karjan Kartosuwiryo (Alm), menerangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan Perjudian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.30 Wib di area Taman Monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa Perjudian tersebut adalah judi jenis dadu dan yang melakukan perjudian adalah terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang lainnya yaitu terdakwa RONI (Bandar), terdakwa HERI SUTONO, terdakwa SUTOYO, terdakwa BERTI ARYANTO, terdakwa NGADIYONO ;
- Bahwa dalam perjudian dadu tersebut terdakwa berperan sebagai pemasang, yaitu orang yang menebak mata dadu dengan menggunakan HandPhone milik Bandar yang bernama terdakwa RONI ;
- Bahwa setahu terdakwa Bandar dadu tersebut bernama RONI alamat gading permai Grogol Sukoharjo. Terdakwa sebelumnya dengan Bandar terdakwa RONI belum kenal kemudian baru tau setelah diamankan di kantor Polisi bernama RONI ;
- Bahwa cara melakukan perjudian dadu menggunakan HandPhone adalah Bandar membuka HandPhonena dan untuk yang ditebak hanya besar dan kecil saja, untuk yang memasang disebelah kanan Bandar adalah BESAR yaitu untuk total tiga buah dadu tersebut lebih dari 10. Kemudian untuk Pilihan angka KECIL yaitu taruhannya diletakkan sebelah kiri Bandar adalah nilai jumlah dari tiga buah dadu tersebut dibawah kurang dari 10 ;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan terdakwa sudah kalah Rp. 10.000,-. saat memasang untuk pasangan terdakwa sebesar Rp.10.000,- kemudian datang pihak kepolisian kemudian uang terdakwa sejumlah Rp.10.000,- tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa sewaktu terdakwa dan teman – teman terdakwa digerebek Polisi, terdakwa sedang memperhatikan permainan dadu tersebut dan teman – teman terdakwa yang lain juga sedang mesangkan uangnya namun terdakwa tidak ingat mata berapa yang dipasang ;
- Bahwa dalam perjudian dadu tersebut, terdakwa menggunakan taruhan berupa uang tunai ;
- Bahwa terdakwa menggunakan modal uang sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) dan telah kalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sisa Rp.10.000,- disita sebagai barang bukti ;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt



- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah melakukan perjudian dadu ditempat yang sama, baru sekali kemudian di tangkap oleh Petugas kepolisian ;
  - Bahwa tempat kejadian tersebut terletak Pinggir jalan raya ditaman area Monumen 45 Setebelan Banjarsari Kota Surakarta ditempat terbuka bisa dilihat oleh orang yang lewat ;
  - Bahwa sebelumnya terdakwa mengerti perjudian jenis dadu merupakan perbuatan pidana yang dapat di Hukum karena melanggar Peraturan Undang Undang ;
  - Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa saat melakukan perjudian dadu hanyalah untuk iseng – iseng saja dan siapa tahu terdakwa dapat menang dan mendapatkan uang ;
  - Bahwa dalam perjudian dadu tersebut terdakwa belum tentu menang karena terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut hanya untung – untung siapa tahu terdakwa menang dan mendapatkan uang ;
  - Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut menggunakan alat berupa HandPhone milik Bandar terdakwa RONI yang di buka Pada HANDPHONE nya. dan uang tunai ;
  - Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sudah memasang judi dadu tersebut sebanyak 1 kali dan kalah ;
  - Bahwa dalam bermain judi dadu tersebut besaran uang yang terdakwa pertaruhkan yaitu Rp. 10.000,- dan terdakwa pasangkan dipilihan Kecil namun kalah. untuk pembayarannya apabila terdakwa menang mendapat sesuai dengan uang yang terdakwa pasangkan ;
  - Bahwa terdakwa baru pertama kali ikut memasang taruhan judi dadu dengan menggunakan handphone melalui aplikasi HILO yang diselenggarakan oleh terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa dkk dalam melakukan permainan judi tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dan judi tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan melanggar hukum.
4. Terdakwa Sutoyo Bin Joyo Harjono, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ;
  - Bahwa terdakwa membenarkan semua isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan ;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan Perjudian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.30 Wib di area Taman Monumen 45 Kel. Setebelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;

*Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjudian tersebut adalah judi jenis dadu dan yang melakukan perjudian adalah terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang lainnya yaitu terdakwa RONI (Bandar), terdakwa HERI SUTONO, terdakwa SUTOYO, terdakwa BERTI ARYANTO, terdakwa NGADIYONO ;
- Bahwa dalam perjudian dadu tersebut terdakwa berperan sebagai pemasang, yaitu orang yang menebak mata dadu dengan menggunakan HandPhone milik Bandar yang bernama terdakwa RONI ;
- Bahwa setahu terdakwa Bandar dadu tersebut bernama RONI alamat gading permai Grogol Sukoharjo. Terdakwa sebelumnya dengan Bandar terdakwa RONI belum kenal kemudian baru tau setelah diamankan di kantor Polisi bernama RONI ;
- Bahwa melakukan permainan judi jenis dadu dengan cara adalah :
  1. Bahwa aplikasi "HILO" tersebut terdapat pada Handphone Bandar yaitu terdakwa terdakwa Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo ;
  2. Para pemain duduk dan ada juga yang berdiri menghadap bandar ;
  3. Kemudian dihadapan bandar tergeletak Handphone milik bandar yang sudah membuka aplikasi "HILO" jenis dadu tersebut kemudian oleh bandar terdakwa Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo memberikan arahan bilamana ingin memasang uang dihadapan bandar depan sebelah kiri handphone milik bandar disebut "BESAR" dan depan sebelah kanan disebut "KECIL";
  4. Setiap pemain memasang uang minimal sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak senilai Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) memilih antara "BESAR" atau "KECIL" ;
  5. Setelah para pemain memasang taruhan kemudian bandar terdakwa Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo memencet tombol HP yang sudah terinstal aplikasi dadu jenis "HILO" tersebut dengan tujuan mengguncang dadu ;
  6. Dimana didalam aplikasi HP yang berisi downloadtan aplikasi "HILO" permainan dadu tersebut terdapat 3 (tiga) buah dadu yang tiap-tiap dadu memiliki mata dadu 1 s/d 6 ;
  7. Kemudian setelah dadu terguncang dan berhenti mata dadu dari ketiga buah dadu yang muncul dijumlah ;
  8. Jika jumlah dari ketiga mata dadu yang muncul berjumlah 3 sampai dengan 10 dianggap "KECIL" maka yang memasang taruhan "KECIL" menang dan bilamana jumlah ketiga mata dadu yang muncul berjumlah

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 sampai 17 dianggap “BESAR” maka yang memasang taruhan BESAR menang ;

9. Untuk yang tebakanya salah maka uang yang dipasang sebagai taruhan diambil oleh bandar, dan bilamana yang tebakanya benar maka bandar memberikan uang kepada pemain yang memasang taruhan senilai dengan taruhan yang dipasang berikut dengan modal taruhannya.

- Bahwa sistem permainan judi jenis dadu melalui Handphone menggunakan aplikasi “HILO” tersebut adalah untung – untungan dan terdiri dari lima orang pemasang (pemain) dan 1 (satu) orang Bandar ;
- Bahwa yang ikut bermain judi jenis dadu melalui aplikasi Hp tersebut adalah terdakwa sendiri dan 4 (empat) orang teman yaitu terdakwa BERTY ARYANTO, yaitu SUGIYO, terdakwa NGADIYONO dan terdakwa HERI SUTONO ;
- Bahwa posisi dalam bermain judi jenis dadu dengan menggunakan aplikasi handphone tersebut ada yang duduk lesehan diatas rumput taman dan juga ada yang berdiri menghadap Bandar dan pada saat itu posisi terdakwa sedang berdiri menghadap Bandar ;
- Bahwa di Taman monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta tersebut ada pencahayaan lampu taman namun pada saat perjudian sedang dilakukan terjadi pada sore hari sekira pukul 16.15 Wib sehingga cahaya masih terang dan dapat melakukan perjudian;
- Bahwa terdakwa membawa modal uang untuk bermain judi tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas uang modal terdakwa untuk bermain judi tinggal Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), sehingga menurut perhitungan bahwa terdakwa kalah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;
- Bahwa rincian uang pecahan modal terdakwa adalah 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk bermain judi adalah inisiatif terdakwa pribadi ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian di lokasi tersebut baru sekali dan tidak sebagai keseharian terdakwa ;
- Bahwa perjudian jenis dadu yang terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman menggunakan Handphone dengan aplikasi “HILO” tersebut bersifat untung-untungan ;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt



- Bahwa terdakwa baru pertama kali ikut memasang taruhan judi dadu dengan menggunakan handphone melalui aplikasi HILO yang diselenggarakan oleh terdakwa Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo;
  - Bahwa terdakwa dkk dalam melakukan permainan judi tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dan judi tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan melanggar hukum.
5. Terdakwa Heri Sutono Bin Tohit (Alm). menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ;
  - Bahwa terdakwa membenarkan semua isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan ;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan Perjudian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.30 Wib di area Taman Monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
  - Bahwa dalam perjudian dadu tersebut terdakwa berperan sebagai pemasang, yaitu orang yang menebak mata dadu dengan menggunakan HandPhone milik Bandar yang bernama terdakwa RONI ;
  - Bahwa setahu terdakwa Bandar dadu tersebut bernama RONI alamat gading permai Grogol Sukoharjo. Terdakwa sebelumnya dengan Bandar terdakwa RONI belum kenal kemudian baru tau setelah diamankan di kantor Polisi bernama RONI ;
  - Bahwa melakukan permainan judi jenis dadu dengan cara adalah :
    1. Bahwa aplikasi “HILO” tersebut terdapat pada Handphone Bandar yaitu terdakwa Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo ;
    2. Para pemain duduk dan ada juga yang berdiri menghadap bandar ;
    3. Kemudian dihadapan bandar tergeletak Handphone milik bandar yang sudah membuka aplikasi “HILO” jenis dadu tersebut kemudian oleh bandar terdakwa Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo memberikan arahan bilamana ingin memasang uang dihadapan bandar depan sebelah kiri handphone milik bandar disebut “BESAR” dan depan sebelah kanan disebut “KECIL”;
    4. Setiap pemain memasang uang minimal sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak senilai Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) memilih antara “BESAR” atau “KECIL” ;
    5. Setelah para pemain memasang taruhan kemudian bandar terdakwa Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo memencet tombol HP yang sudah terinstal aplikasi dadu jenis “HILO” tersebut dengan tujuan mengguncang dadu ;



6. Dimana didalam aplikasi HP yang berisi download dan aplikasi "HILO" permainan dadu tersebut terdapat 3 (tiga) buah dadu yang tiap-tiap dadu memiliki mata dadu 1 s/d 6 ;
  7. Kemudian setelah dadu terguncang dan berhenti mata dadu dari ketiga buah dadu yang muncul dijumlah ;
  8. Jika jumlah dari ketiga mata dadu yang muncul berjumlah 3 sampai dengan 10 dianggap "KECIL" maka yang memasang taruhan "KECIL" menang dan bilamana jumlah ketiga mata dadu yang muncul berjumlah 11 sampai 17 dianggap "BESAR" maka yang memasang taruhan BESAR menang ;
  9. Untuk yang tebakanya salah maka uang yang dipasang sebagai taruhan diambil oleh bandar, dan bilamana yang tebakanya benar maka bandar memberikan uang kepada pemain yang memasang taruhan senilai dengan taruhan yang dipasang berikut dengan modal taruhannya.
- Bahwa sistem permainan judi jenis dadu melalui Handphone menggunakan aplikasi "HILO" tersebut adalah untung – untungan dan terdiri dari lima orang pemasang (pemain) dan 1 (satu) orang Bandar ;
  - Bahwa yang ikut bermain judi jenis dadu melalui aplikasi Hp tersebut adalah terdakwa I dan 4 (empat) orang lainnya yaitu terdakwa BERTY ARYANTO, terdakwa SUGIYO, terdakwa NGADIYONO dan terdakwa SUTOYO ;
  - Bahwa posisi dalam bermain judi jenis dadu dengan menggunakan aplikasi handphone tersebut ada yang duduk lesehan diatas rumput taman dan juga ada yang berdiri menghadap bandar, dan pada saat itu posisi terdakwa sedang duduk lesehan menghadap bandar ;
  - Bahwa di Taman Monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta tersebut saat perjudian sedang dilakukan terjadi pada sore hari sekira pukul 16.15 Wib sehingga cahaya masih terang dan dapat melakukan perjudian ;
  - Bahwa terdakwa membawa modal uang untuk bermain judi tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas uang modal untuk bermain judi masih utuh Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sehingga menurut perhitungan bahwa terdakwa tidak kalah dan tidak menang ;
  - Bahwa rincian uang pecahan modal terdakwa yaitu 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.



20.000,-(duapuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk bermain judi adalah inisiatif terdakwa pribadi ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ikut memasang taruhan judi dadu dengan menggunakan handphone melalui aplikasi HILO yang diselenggarakan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dan judi tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan 2 (dua) lembar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan Perjudian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.30 Wib di area Taman Monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
2. Bahwa dalam perjudian dadu tersebut para terdakwa berperan sebagai pemasang, yaitu orang yang menebak mata dadu dengan menggunakan HandPhone milik Bandar yang bernama terdakwa RONI ;
3. Bahwa bandar dadu tersebut bernama RONI alamat gading permai Grogol Sukoharjo. Para Terdakwa sebelumnya dengan bandar terdakwa RONI belum kenal kemudian baru tau setelah diamankan di kantor Polisi bernama RONI ;
4. Bahwa cara permainan judi jenis dadu adalah :



- Bahwa aplikasi “HILO” tersebut terdapat pada Handphone Bandar yaitu terdakwa Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo ;
  - Para pemain duduk dan ada juga yang berdiri menghadap bandar Kemudian dihadapan bandar tergeletak Handphone milik bandar yang sudah membuka aplikasi “HILO” jenis dadu tersebut kemudian oleh bandar terdakwa Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo memberikan arahan bilamana ingin memasang uang dihadapan bandar depan sebelah kiri handphone milik bandar disebut “BESAR” dan depan sebelah kanan disebut “KECIL”;
  - Setiap pemain memasang uang minimal sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan paling banyak senilai Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) memilih antara “BESAR” atau “KECIL” ;
  - Setelah para pemain memasang taruhan kemudian bandar terdakwa Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo memencet tombol HP yang sudah terinstal aplikasi dadu jenis “HILO” tersebut dengan tujuan mengguncang dadu ;
  - Dimana didalam aplikasi HP yang berisi downloadtan aplikasi “HILO” permainan dadu tersebut terdapat 3 (tiga) buah dadu yang tiap-tiap dadu memiliki mata dadu 1 s/d 6 ;
  - Kemudian setelah dadu terguncang dan berhenti mata dadu dari ketiga buah dadu yang muncul dijumlah ;
  - Jika jumlah dari ketiga mata dadu yang muncul berjumlah 3 sampai dengan 10 dianggap “KECIL” maka yang memasang taruhan “KECIL” menang dan bilamana jumlah ketiga mata dadu yang muncul berjumlah 11 sampai 17 dianggap “BESAR” maka yang memasang taruhan BESAR menang ;
  - Untuk yang tebakanya salah maka uang yang dipasang sebagai taruhan diambil oleh bandar, dan bilamana yang tebakanya benar maka bandar memberikan uang kepada pemain yang memasang taruhan senilai dengan taruhan yang dipasang berikut dengan modal taruhanya.
5. Bahwa sistem permainan judi jenis dadu melalui Handphone menggunakan aplikasi “HILO” tersebut adalah untung – untungan dan terdiri dari lima orang pemasang (pemain) dan 1 (satu) orang Bandar ;
6. Bahwa yang ikut bermain judi jenis dadu melalui aplikasi Hp tersebut adalah terdakwa 1 dan 4 (empat) orang lainnya yaitu terdakwa BERTY ARYANTO, terdakwa SUGIYO, terdakwa NGADIYONO dan terdakwa SUTOYO ;

*Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt*



7. Bahwa posisi dalam bermain judi jenis dadu dengan menggunakan aplikasi handphone tersebut ada yang duduk lesehan diatas rumput taman dan juga ada yang berdiri menghadap bandar, dan pada saat itu posisi terdakwa sedang duduk lesehan menghadap bandar ;
8. Bahwa di Taman Monumen 45 Kel. Setabelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta tersebut saat perjudian sedang dilakukan terjadi pada sore hari sekira pukul 16.15 Wib sehingga cahaya masih terang dan dapat melakukan perjudian ;
9. Bahwa yang memiliki inisiatif untuk bermain judi adalah inisiatif para terdakwa pribadi ;
10. Bahwa para terdakwa baru pertama kali ikut memasang taruhan judi dadu dengan menggunakan handphone melalui aplikasi HILO yang diselenggarakan oleh terdakwa Rany Oei Lian Ing Als Roni Hartopo ;
11. Bahwa Para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dan judi tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Terdakwa I Berty Aryanto Bin Isudarto (Alm)**, **Terdakwa II Ngadiyono Bin Marno (Alm)**, **Terdakwa III Sugiyo Bin Karjan Kartosuwiryo (Alm)**, **Terdakwa IV Sutoyo Bin Joyo Harjono**, dan **Terdakwa V Heri Sutono Bin Tohit (Alm)** ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili berdasarkan dakwaan yang bersifat alternatif sebagai berikut :

**KESATU** : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP; **ATAU**

**KEDUA** : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa para **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka hal tersebut memberikan wewenang kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat



untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapati dalam persidangan, maka Majelis Hakim menentukan untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa dapat memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

Ad.1 . Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I **Berty Aryanto Bin Isudarto (Alm)**, Terdakwa II **Ngadiyono Bin Marno (Alm)**, Terdakwa III **Sugiyono Bin Karjan Kartosuwiryo (Alm)**, Terdakwa IV **Sutoyo Bin Joyo Harjono**, dan Terdakwa V **Heri Sutono Bin Tohit (Alm)** yang seluruh identitasnya telah dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku rohani dalam diri para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum



Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah dapat terpenuhi secara hukum;

Ad.2 . Unsur Tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melawan hukum yaitu tanpa alas, yang membuktikan bahwa seseorang tidak mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah :

- Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana, dan;
- Dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah bersifat alternatif, dimana apabila si pelaku telah melakukan salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang di atur di dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, maka para pelaku telah memenuhi perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Miftah Hermawan, SH. Saksi Teguh Purwanto, saksi Eko Yulianto, Saksi Agus Sugiyanto als. Jon. dan Rany Oei Lian In gals. Roni Hartopo serta keterangan dari para Terdakwa, para Perdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 WIB di di area taman monument 45 Kel. Stabelan Kec. Banjarsari, Kota Surakarta karena telah melakukan permainan judi jenis dadu dengan sarana aplikasi handpone;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjudian yang para Terdakwa lakukan adalah jenis dadu dengan taruhan uang dan dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut para Terdakwa hanya sebagai pemain/pemasang taruhan, sedangkan sebagai bandarnya adalah orang yang bernama Rany Oei Lian Als Roni Hartopo (saksi dalam perkara ini), dimana dalam permainan judi tersebut sang bandar menggunakan alat berupa handphone yang sudah ada aplikasi permainan dadu;

Menimbang, bahwa cara bermain dalam perjudian jenis dadu dengan menggunakan aplikasi handphone tersebut adalah tiap – tiap pemain sebelumnya menaruh uang sebagai taruhan yang sudah disepakati sebelumnya yaitu untuk taruhan minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal taruhan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan cara untuk uang taruhan diletakkan sebelah kanan saksi (bandar) dengan pilihan angka “KECIL” yaitu total nilai dari ketiga dadu dalam permainan HILO tersebut sesuai mata pada dadu 3 – 10, sedangkan untuk pasang uang taruhan di sebelah kiri saksi (bandar) dengan pilihan angka “BESAR” nilai 11 sampai dengan 17 mata dadu, selanjutnya setelah saksi mengguncang handphone saksi dan keluar angka dari 3 buah mata dadu kemudian tinggal di jumlahkan mata dadu yang keluar melalui handphone milik saksi tersebut, selanjutnya saksi sebagai bandar perjudian dadu tersebut tinggal mengambil uang yang ditaruh/ dipasang oleh para pemain.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui jumlah mata dadu yang keluar tambang/bandar (saksi Rany Oei Lian Als Roni Hartopo) menggunakan panduan internet aplikasi Hilo;

Menimbang, bahwa melihat dari cara permainan judi jenis dadu dengan aplikasi handphone Hilo tersebut di atas, maka kemenangan para pemain yaitu para Terdakwa tidak dapat dipastikan, sehingga permainan tersebut mempunyai sifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Miftah Hermawan, SH. saksi Teguh Purwanto, Saksi Eko Yulianto, Saksi Agus Sugiyanto. dan saksi Rany Oei Lian Als Roni Hartopo serta keterangan dari para Terdakwa di persidangan, para Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu dengan aplikasi handphone Hilo tersebut di area Taman Monumen 45 Kel. Stabelan Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, dimana tempat tersebut merupakan suatu tempat jalan umum yang dapat dimasuki/didatangi oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa dalam perjudian tersebut, baik tambang/bandar maupun para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, akan tetapi para Terdakwa tetap menggunakan kesempatan ikut main judi jenis dadu dengan aplikasi handphone Hilo tersebut;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Tanpa hak sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum dan para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum para terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pleddooi) secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya dan perjudian tersebut dilakukan hanya untuk mengisi waktu luang pada waktu itu saja;
2. Bahwa para terdakwa bersikap kooperatif, sopan, dan tidak menghambat jalannya proses pemeriksaan perkara a quo;
3. Bahwa para terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana apapun sebelumnya;
4. Bahwa para terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa dan para terdakwa dalam mengajukan pembelaan (Pleddooi) pada pokoknya hanya mohon keringan hukuman seringan ringannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan memutuskan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditangkap dan ditahan dimana penangkapan dan penahanan terhadap para Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka ditetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan 2 (dua) lembar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

adalah merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan perjudian, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa dapat terbukti secara sah dan meyakinkan maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP mengenai biaya perkara harus dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, serta semua peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I :**

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Berty Aryanto Bin Isudarto (Alm), Terdakwa II Ngadiyono Bin Marno (Alm), Terdakwa III Sugiyo Bin Karjan Kartosuwiryo (Alm), Terdakwa IV Sutoyo Bin Joyo Harjono, dan Terdakwa V Heri Sutono Bin Tohit (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Berty Aryanto Bin Isudarto (Alm), Terdakwa II Ngadiyono Bin Marno (Alm), Terdakwa III Sugiyo Bin Karjan Kartosuwiryo (Alm), Terdakwa IV Sutoyo Bin Joyo Harjono, dan Terdakwa V Heri Sutono Bin Tohit (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
  - Uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan 2 (dua) lembar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - Uang tunai sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari : Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh kami : Moch. Yuli Hadi, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hadi Sunoto, SH.MH. dan Bambang Ariyanto, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Suwarno, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Dwiyatmoko Anton S,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta, dihadapan para  
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hadi Sunoto, S.H., M.H.

Moch. Yuli Hadi, S.H.,M.H.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Suwarno, SH., M.H

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)